



PUTUSAN
Nomor: 23/G/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **ASMUNIRA, S.E. ;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lanta, Desa Sarude,
Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasang Kayu, Provinsi Sulawesi Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. IRMAYANTI RAHMAT, S.H., C.Me.
2. USMAN, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "IRMAYANTI RAHMAT, SH., C, Me. & Rekan", berkantor di Jalan Manggarupi Lr. 1 No. 3, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. E-mail irmayantirahmat.sh@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Januari 2024;

PENGUGAT;

Lawan

Nama Jabatan : **KEPALA DESA SARUDE;**
Tempat Kedudukan : Kantor Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasang Kayu, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. ASDAR, S.H.
2. HAMZAH, S.H.I.



3. MUHAMMAD SALEH, S.H.

4. AS'AD R., S.H., M.H.

5. AMIR, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "ASDAR, S.H. & Rekan", berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasang Kayu, Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Pasang Kayu, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik asdarsirajuddinsail@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 06/SKK.TUN/IV/2024, tanggal 16 April 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 23/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 06 Maret 2024, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 23/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 06 Maret 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 23/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 07 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 23/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 07 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 23/PEN-HS/2024/PTUN.Mks., tanggal 28 Mei 2024, tentang Hari Persidangan Pertama terbuka untuk umum dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik, Acara Jawab-Jinawab, Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 28 Mei 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBYEK SENGKETA

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 12 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu tanggal 13 Januari 2023 atas nama WAWAN sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tercatat dalam Jabatan Kepala Urusan Perencanaan.
2. Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tahun 2023 Tanggal 13 Januari Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari tentang Jabatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Nomor Urut 3 atas nama WAWAN jabatan Kepala Urusan Perencanaan.

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), dan angka (10) Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa oleh karena keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasarkan

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.MKS



ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Berwenang untuk Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

3. Bahwa bentuk formal objek sengketa a-quo sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) Berdasarkan definisi tersebut, maka objek sengketa a-quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), yang memiliki sifat sebagai berikut :

- Bersifat konkret adalah objek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, karena berisi keputusan tata usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat;
- Bersifat individual adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan telah disebutkan khusus atas nama dan jabatannya sebagai berikut :

WAWAN Jabatan Kepala Urusan Perencanaan

- Bersifat final adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat merupakan kewenangan mutlak dari tergugat dengan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan tergugat, dan/atau sudah (definitif);
- Menimbulkan akibat Hukum yaitu dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat hilangnya hak-hak para penggugat sebagai perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. khususnya mengenai objek Gugatan Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka In casu objek gugatan



adalah terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang bersifat konkrit, infidual dan final;

4. Bahwa pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang republik Indonesia Nomor 51 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara Menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, Baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara;
5. Bahwa pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang republik Indonesia Nomor 51 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara Menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, Baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara;

C. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa dengan adanya permasalahan hukum yang merugikan PENGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan upaya keberatan dengan Surat Keberatan kepada TERGUGAT pada Tanggal 08 Januari 2024 di kantor Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang diterima oleh salah satu Perangkat Desa dengan tujuan agar TERGUGAT dapat memberikan informasi terkait alasan atau atas dasar apa PENGUGAT di berhentikan sebagai Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan rehabilitasi atau mengembalikan Penggugat Kejabatannya semula sebagai perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.MKS



Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat namun sampai saat ini Surat Keberatan tersebut tidak direspon ataupun dijawab oleh TERGUGAT Baik secara lisan maupun tertulis.

2. Bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada **TERGUGAT** terhadap objek sengketa a quo tertanggal 08 Januari 2024, sehingga **PENGGUGAT** mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Pasal 75 dan pasal 76 warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif, upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan dan b. Banding, namun saat ini tidak di tanggapi/tidak di jawab oleh Tergugat.
3. Bahwa Kepala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu telah menerbitkan / mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 11 tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa tahun 2023 dimana Penggugat ketahui pada tanggal 06 Januari 2024 melalui salah satu Staf Desa Mapuno Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Oleh karena itu Penggugat melakukan upaya Administratif kepada Tergugat pada tanggal 08 Januari 2024 yang diterima langsung oleh salah satu staf perangkat desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu yang sampai saat ini tidak ada tanggapan dan respon dari Tergugat, karena tidak ada tanggapan dari Tergugat sehingga Penggggat melayangkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik



Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi di sebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh masyarakat atau di umumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tahun 2023 Tanggal 13 Januari Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Lampiran keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari tentang jabatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Nomor Urut 3 atas nama WAWAN jabatan Kepala Urusan Perencanaan, diketahui oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dimana yang saat ini Penggugat telah melayangkan Gugatan di Objek Sengketa yang juga sama dikeluarkan Oleh Tergugat, dimana yang saat ini menjadi alasan Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif kepada Objek baru yang dikeluarkan Oleh Tergugat karena Objek Sengketa yang dikeluarkan dan diakui dipemerintahan Pasangkayu adalah Objek Pertama yaitu Surat Keputusan Nomor Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 12 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sarude, Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Tanggal 13 Januari 2023 atas nama



WAWAN sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tercatat dalam Jabatan Kepala Urusan Perencanaan.

6. Bahwa dengan ketidak konsistenan Tergugat dalam pengakuan terkait Objek Sengketa membuat Penggugat tidak dapat melakukan Upaya Administratif dimana mengingat objek yang di keluarkan oleh Tergugat sendiri dipemerintahan Pasangkayu berbeda dengan Pengakuan yang diutarakan dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

D. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal demi atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitas"*.
2. Bahwa **PENGGUGAT** Adalah aparat desa yang sah dimana Penggugat bekerja berdasarkan tanggung jawab dalam kesehariannya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai aparat desa,yang selama ini tidak Pernah melakukan Pelanggaran.
3. Bahwa dengan adanya tindakan **TERGUGAT** tersebut nasib **PENGGUGAT** saat ini yang menjadi Tulang Punggung Keluarga status pekerjaannya tidak jelas sehingga tidak dapat menafkahi Keluarganya.
4. Bahwa Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan memberhentikan secara lisan tanpa mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian yang berdasarkan rekomendasi camat jelas sangat merugikan Penggugat yang saat ini masih sah menjabat sebagai Perangkat desa dimana waktu,tenaga,pikiran dan beban moril maupun materil yang dialami oleh Penggugat.



5. Bahwa tergugat yang seharusnya sebagai seorang pemimpin dapat mencerminkan sosok yang bertanggung jawabkan segala Tindakan dan Perbuatan bukan hanya dengan sepihak yang dapat merugikan nasib Penggugat dimana hal yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat adalah memberikan arahan atau wejangan secara Mediasi apabila ada Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat baru memberhentikan secara Lisan Penggugat oleh karena itu jelas demikian Penggugat sangat mengalami Kerugian yang besar atas Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dimana sesuai dengan aturan Tergugat harus terlebih dahulu berkordinasi terkait Pemberhentian ini kepada camat dan Pemerintahan Setempat terlebih dahulu baru melakukan Pemberhentian.
6. Bahwa Tergugat tidak mengeluarkan Surat Pemberhentian kepada Penggugat dimana yang seharusnya tergugat memanggil,memediasi Penggugat apabila terjadi Kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat tetapi dengan tidak adanya tanggapan Tergugat dan yang sampai dilayangkannya Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini tergugat tidak pernah mengeluarkan surat Pemberhentian sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat jelas bertentangan dengan Peraturan dimana yang seharusnya tergugat terlebih dahulu mengeluarkan surat Pemberhentiaan lalu mengeluarkan surat Pengangkatan yang saat ini yang menggantikan Penggugat.
7. Bahwa adanya Tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan terkait pemberhentian sehingga saat ini Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai aparat desa lagi.
8. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu dimana sebelumnya Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa sarude berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 01 Tahun 2022 tertanggal 03 Januari 2022 kemudian pada Bulan Januari 2023 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan secara lisan tanpa mengeluarkan keputusan sehingga hak berupa penghasilan (gaji) penggugat tidak



diterima lagi dan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang”*.

9. Bahwa dengan adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebab tidak diterimanya lagi gaji sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta Lima puluh ribu rupiah) perbulannya, jika dihitung mulai pada bulan Desember 2022 sampai pada bulan oktober yaitu sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus ribu rupiah) maka dengan demikian Tergugat seharusnya mengembalikan hak gaji kepada penggugat.
10. Bahwa oleh karena itu kepentingan **PENGGUGAT** untuk membatalkan objek sengketa a quo tersebut dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konsitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata.

E. TENTANG ALASAN GUGATAN

1. Bahwa **PENGGUGAT** Adalah aparat desa yang sah diangkat Menurut Hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 01 Tahun 2022 tertanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasang Kayu Provinsi Sulawesi barat atas nama ASMUNIRA, S.E., Jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan .
2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam Keseharinya dalam Bekerja /menjalankan Tugas Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang disebutkan pada Point 1, **PENGGUGAT** tidak Pernah



Melakukan Pelanggaran-Pelanggaran Hukum ataupun Pelanggaran lainnya yang berkaitan Dengan Jabatannya.

3. Bahwa pada bulan April 2023 PENGUGAT dilarang oleh Tergugat untuk masuk ke Kantor untuk menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan alasan telah di berhentikan sebagai Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga penggugat mempertanyakan atas dasar apa diberhentikan namun tidak ada tanggapan dan respon dari Tergugat.
4. Bahwa karena tidak adanya respon dari Tergugat terkait surat Pemberhentian yang dilakukan oleh tergugat pada pertengahan bulan januari 2023 penggugat mendatangi Pemerintahan setempat melalui Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Pasang kayu meminta mediasi kejelasan terkait tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, tak henti sampai disitu Penggugat melalui Persyuratan meminta mediasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasang kayu Terkait Pemberhentian yang terjadi pada Desa Sarjo Kabupaten Pasangkayu.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait administrsi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya pertama, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) kedua, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan Subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara (*in casu*) penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.



6. Bahwa penerbitan objek sengketa a-quo yang di terbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo tersebut mengabaikan dan atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

- Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- tertib kepentingan umum;
- keterbukaan;
- profesionalitas;
- akuntabilitas;
- efektivitas dan efisiensi;
- kearifan lokal;
- keberagaman; dan
- partisipatif.

7. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena penerbitan objek sengketa tidak terdapat adanya rekomendasi dari Kecamatan Sarjo hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam mekanisme pengangkatan Pasal 4 ayat 1 yaitu sebagai berikut :

- Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;



- c. Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
8. Bahwa penerbitan objek sengketa a-quo yang di terbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum, karena penerbitan objek sengketa tidak diawali dengan adanya surat pemberhentian kepada Para Penggugat. Sementara jika Tergugat memberhentikan para Penggugat tentu sangat mengabaikan dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sebagai Mana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, antara lain sebagai berikut :
- Pasal 5 ayat
 - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;



- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - i. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - ii. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 5 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - iii. berhalangan tetap;
 - iv. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - v. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- 9. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo tersebut selain mengabaikan dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian dan Asas Bertindak Cermat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Asas Kepastian Hukum.
 - Bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara harus memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang menerima keputusan;
 - Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa tentu sangat bertentangan dengan asas kepastian sebab sebelumnya Tergugat sama sekali tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa sehingga dengan adanya



objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tentu menimbulkan ketidakpastian siapa yang berhak selaku Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.

b. Asas Bertindak Cermat :

- Yaitu asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum termasuk kepentingan penggugat dalam perkara a quo;
- Bahwa asas ini menghendaki agar Tergugat tidak bertindak cermat dan tidak berhati-hati dalam mengeluarkan mengeluarkan obyek sengketa dimana sebelum mengambil keputusan harus meneliti semua fakta yang relevan terutama pemberhentian untuk Penggugat dimana harus mendengarkan dan mempertimbangkan alasan-alasan pihak yang berkepentingan terutama Penggugat yang mengalami kerugian atau obyek sengketa .
- Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa tentu sangatlah bertentangan dengan asas bertindak cermat sebab Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa sangat tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan tersebut sebab adanya procedural yang diabaikan oleh Tergugat dimana seharusnya tergugat terlebih dahulu mengeluarkan keputusan pemberhentian untuk para Penggugat. Maka dengan demikian Tergugat sangat terbukti telah menyalahi asas tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa.

c. Asas Profesionalitas

- Yaitu asas yang mengutamakan Keahlian yang berlandaskan Kode Etik dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.



- Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf (D) Undang – Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa yang mana pada ayat (4) disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala desa Berkewajiban menaati dan menegakkan Peraturan Perundang – undangan dengan demikian Perlu Dilakukan Sosialisasi, Bimtek atau semacamnya serta Pengawasan terhadap Kepala Desa dalam Pelaksanaan Ketentuan pasal diatas.
- Apabila sosialisasi dan Pengawasan terhadap ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Huruf (D) telah dilaksanakan oleh Instansi terkait dan masih ada Kepala Desa tidak mematuhi Ketentuan tersebut maka kepada Instansi Terkait dapat melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang SUBSTANSINYA memberikan Sanksi Administratif berupa Surat Teguran, selanjutnya diikuti Sanksi Pemberhentian selama 3 Bulan dan Sanksi Pemberhentian Permanen jika Kepala Desa yang dimaksud tidak Mengindahkan dua Sanksi yang telah diberikan sebelumnya.
- Bahwa Tindakan Tergugat jelas melanggar Asas Profesionalitas dimana diawali dengan adanya surat pemberhentian kepada Para Penggugat. Sementara jika Tergugat memberhentikan para Penggugat tentu sangat mengabaikan dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sebagai Mana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desasesuai Pasal 5 ayat, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa



setelah berkonsultasi dengan Camat.Perangkat Desa diberhenti karena:

- meninggal dunia;
- permintaan sendiri; dan
- diberhentikan.
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 5 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat sangatlah melanggar asas Profesionalitas dimana Tergugat tidak dapat mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki sebuah Tanggung jawab didalam kepemimpinannya yang berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 12 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sarude, Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Tanggal 13 Januari 2023 atas nama WAWAN sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tercatat dalam Jabatan Kepala Urusan Perencanaan.



2. Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tahun 2023 Tanggal 13 Januari Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Lampiran keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari tentang jabatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Nomor Urut 3 atas nama Wawan Jabatan Kepala Urusan Perencanaan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat :
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 12 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sarude, Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Tanggal 13 Januari 2023 atas nama WAWAN sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tercatat dalam Jabatan Kepala Urusan Perencanaan.
 2. Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tahun 2023 Tanggal 13 Januari Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Lampiran keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari tentang jabatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Nomor Urut 3 atas nama WAWAN jabatan Kepala Urusan Perencanaan.
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi pada Posisi Jabatan yang Semula, atas nama ASMUNIRA, SE. jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juni 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa secara umum TERGUGAT menyatakan keberatan serta tidak dapat menerima dan menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak



merugikan TERGUGAT, dimana secara khusus, TERGUGAT mengajukan berbagai alasan keberatan, sehingga seluruh dali-dalil yang dikemukakan PENGUGAT tidak dapat diterima dan harus ditolak dengan seluruhnya;

a. Penggugat Tidak Memiliki (*Legal standing*);

1. Bahwa dalam perkara *a quo* PENGUGAT tidak memiliki *Legal standing* atau Kepentingan Hukum untuk mengajukan gugatan, karena unsur esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yakni kedudukan hukum yang harus dimiliki PENGUGAT agar mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
2. Bahwa kedudukan hukum tersebut juga sejalan dengan Prinsip *Point Dinteret*, *Point Daction* (Tanpa Kepentingan Tidak Ada Gugatan) prinsip demikian secara eksplisit termuat dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa dirsetai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut diatas, sangat beralasan hukum bahwa PENGUGAT secara formal subjektif tidak mempunyai kepentingan terhadap Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 12 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TAHUN 2023 Jo Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 TENTANG JABATAN PERANGKAT DESA SARUDE, KECAMATAN SARJO, KABUPATEN PASANGKAYU, yang di jadikan objek sengketa Tata Usaha Negara oleh PENGUGAT;



b. Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluwarsa;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, semestinya sebelum PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap perkara *a quo* harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa Upaya Administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdiri atas **Keberatan** dan **Banding**, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) yang menentukan; "*upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. Keberatan dan;
 - b. Banding;
3. Bahwa Upaya Administratif Keberatan diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Sedangkan Upaya Administratif Banding diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan Upaya Keberatan diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Pejabat Administratif Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi



Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;

6. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 2 menentukan:

- 1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

- 2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

7. Bahwa Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut ditentukan;

- 1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

- 2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

8. Bahwa dilihat dari sejak dikeluarkannya objek sengketa (tanggal 13 Januari 2023) upaya administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT telah melawati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT Menolak secara Tegas dalil-dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa dalil-dalil Jawaban TERGUGAT dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis merupakan Jawaban TERGUGAT dalam Pokok



Perkara hingga kiranya dianggap termuat kembali didalam dalil dalam Pokok Perkara;

4. Bahwa pengertian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
5. Bahwa Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
6. Bahwa dalam penerbitan Objek sengketa TERGUGAT sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ataupun Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik dikarenakan hal-halsebagai berikut:
 - Bahwa TERGUGAT merupakan kepala Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu Periode 2022-2028 Berdasarkan keputusan Bupati Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 338 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA Terpilih periode 2022-2028, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014



Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang; poin a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Poin b. **Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**

- Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek sengketa telah berkonsultasi dengan Camat Berdasarkan Surat Nomor : 141/245/DS-SRD/VII/2022, Perihal Permohonan Rekomendasi Penyegaran Aparat Desa tertanggal 25 Juli 2022, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni Pasal 49 ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 141/245/DS-SRD/VII/2022 Perihal Permohonan Rekomendasi Penyegaran Aparat Desa tertanggal 25 Juli 2022, Camat telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 137/277/XII/2022/KSR tertanggal 26 Desember 2022 Untuk melaksanakan Penyegaran Aparatur/Perangkat diwilayah Pemerintahan Desa Sarude Periode Tahun 2023 s/d 2028 sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku, sehingga tindakan TERGUGAT sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 Ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.MKS



Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Serta Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 3 sebagai berikut;

- (1) Kepala Desa membentuk seleksi Perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota



- b. Sekertaris merangkap anggota
- c. Bendahara merangkap anggota; dan
- d. Anggota

(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan Disampaikan kepada BPD.

Sedangkan Pasal 7 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Seleksi Perangkat Desa dilakukan melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.
- 2) Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui tahapan :
 - a. Penjaringan
 - b. Penyaringan; dan
 - c. Pengangkatan
7. Bahwa TERGUGAT merasa tidak pernah memberhentikan PENGUGAT sebagai Perangkat Desa Sarude, yang ada adalah SK Pengangkatan Perangkat Desa yang di tandatangi oleh Kepala Desa Lama An TANDA SH, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sehingga secara Mutatis mutandis telah berakhir, termasuk PENGUGAT sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
8. Bahwa terkait dengan alasan TERGUGAT sebagaimana pada angka 7 tersebut diatas PENGUGAT tidak pernah mengikuti penjaringan kembali atau tidak mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat Desa Sarude serta tidak mengikuti seluruh tahapan atau persyaratan untuk mengikuti tahapan sebagai Calon perangkat Desa Sarude yang dibuka secara umum oleh Tim Penjaringan Perangkat Desa Sarude serta PENGUGAT tidak terdaftar sebagai calon perangkat Desa Sarude;
9. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang teguh pada asas *Presumptio Justae Cause* yang dapat dimaknai suatu keputusan haruslah dianggap sah menurut hukum sebelum dibuktikan sebaliknya dan



dinyatakan batal atau tidak sah oleh hakim atau Pejabat Tata Usaha Negara;

10. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*)

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*)
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Penggugat tidak mengajukan Replik atas jawaban Tergugat baik itu secara lisan maupun tertulis dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan sehingga pihak Tergugat tidak perlu mengajukan Dupliknya secara tertulis;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-16, sebagai berikut:

1. P.1 : Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Wawan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P.2 : Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.3 : Surat dari Asmunira,S.E., ditujukan kepada Kepala Desa Sarude Perihal: Keberatan, tanggal 08 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P.4 : Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu tanggal 03 Januari 2022, Dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 Tentang: Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P.5 : Surat dari Bupati Pasangkayu Diturunkan Kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Pasangkayu, Perihal: Penegasan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor : 140/656/DPMD, tanggal 18 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P.6 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasangkayu Diturunkan Kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Pasangkayu, Perihal: Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor : 140/756/DPMD, tanggal 12 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P.7 : Surat dari Bupati Pasangkayu Diturunkan Kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Pasangkayu, Perihal: Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, Nomor : 140/1090/DPMD, tanggal 30 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P.8 : Surat dari Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa ditujukan Kepada Gubernur, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Nomor : 100.3.3.1/0220/BPD tanggal 16 Januari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.MKS



9. P.9 : Dugaan Badan Permusyawaratan Desa Sarude Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sarude Tidak Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sarude Tahun 2023 tanggal 23 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P.10 : Rekomendasi Hasil Rapat dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Pasangkayu Terhadap Persoalan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P.11 : Surat dari Plt. Inspektur Pemerintah Kabupaten Pasangkayu disampaikan kepada Bupati Pasangkayu, Perihal: Laporan Hasil Audit investigatif atas Pemberhentian Perangkat Desa pada Desa Sarude Kecamatan Sarjo, Nomor 704.2/73/X/2023/ITKAB tanggal 6 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P.12 : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 3 November 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P.13 : Daftar Hadir Pegawai Kantor Desa Sarude Bulan September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P.14 : Daftar Hadir Pegawai Kantor Desa Sarude Bulan Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P.15 : Daftar Hadir Pegawai Kantor Desa Sarude Bulan November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P.16 : Daftar Hadir Pegawai Kantor Desa Sarude Bulan Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-12, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 338 Tahun 2023 tanggal 30 Juni 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2022-2028 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 3 November 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Surat dari Kepala Desa Sarude Kepada Camat Sarjo, Perihal: Permohonan Rekomendasi Penyegaran Aparat Desa, Nomor: 141/245/DS-SRD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Rekomendasi Camat Sarjo, Nomor: 137/277/XII/2022/KSR, tanggal 26 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 27 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Sarude Tahun 2023, tanggal 04 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T-8 : Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tahapan Penjaringan Aparat Desa, tanggal 04 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Daftar Calon Pendaftar Perangkat Desa Sarude Mekanisme Penjaringan Tahun 2023, tanggal 06 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Sarude

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Nomor :
BA.001/Pansel-PD/D-SRD/II/2023, tanggal 08 Januari
2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. T-11 : Jadwal Pelaksanaan Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa
Sarude Tahun 2023, tanggal 09 Januari 2023 (fotokopi
sesuai dengan asli);
12. T-12 : Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023
tanggal 13 Januari 2023 dan Lampiran (fotokopi sesuai
dengan asli);

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau
saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya
persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan
merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh
Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan
batal atau tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya
adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor : 12 Tahun 2023
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo
Kabupaten Pasangkayu tanggal 13 Januari 2023 atas nama
WAWAN (vide bukti P-1);
2. Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 tahun 2023 Tanggal 13
Januari Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude
Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Lampiran



Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari tentang Jabatan Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Nomor Urut 3 atas nama WAWAN jabatan Kepala Urusan Perencanaan (vide bukti P-2 = T-12);

Selanjutnya disebut objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Eksepsi; dan
- II. Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Pengadilan tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan eksepsi lain sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memiliki *Legal standing* atau Kepentingan Hukum untuk mengajukan gugatan, karena unsur esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yakni kedudukan hukum yang harus dimiliki PENGUGAT agar mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;



2. Gugatan Penggugat Daluarsa

Bahwa sejak dikeluarkannya objek sengketa tanggal 13 Januari 2023, upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Penggugat menyampaikan keberatan administratif pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk



dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi 2 persyaratan secara kumulatif, yaitu: adanya kepentingan yang dirugikan dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 tersebut di atas, maka dapat digunakan ukuran: “Apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat hak-hak Penggugat yang dihilangkan, diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan?”;



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menyatakan:

- Penggugat pernah diangkat sebagai perangkat Desa Sarude berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 01 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022;
- Penggugat diberhentikan oleh Tergugat secara lisan pada Bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-4 berupa fotokopi Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 01 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Asmunira, S.E. (Penggugat) pernah diangkat sebagai Perangkat Desa Sarude dalam Jabatan Kepala Urusan Perencanaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 berupa fotokopi Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 12 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 dan Bukti P-2 = T-12 berupa fotokopi Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: **Pertama**, bahwa Wawan diangkat sebagai Perangkat Desa Sarude dalam Jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan; **Kedua**, bahwa tidak terdapat satupun diktum maupun keterangan dalam batang tubuh Keputusan Kepala Desa Sarude dan lampiran keputusan tersebut yang menyatakan memberhentikan Asmunira, S.E. (Penggugat) dari Jabatan Kepala Urusan Perencanaan; dan **Ketiga**, bahwa tidak terdapat satupun diktum maupun keterangan dalam batang tubuh Keputusan Kepala Desa Sarude dan lampiran keputusan tersebut yang menyatakan batal dan mencabut Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 01 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang mengangkat Asmunira, S.E. (Penggugat) dalam Jabatan Kepala Urusan Perencanaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, dan Bukti T-11, serta Bukti T-12 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa Kepala Desa Sarude telah menyampaikan Surat Nomor: 141/245/DS-SRD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, Perihal: Permohonan Rekomendasi Penyegaran Aparat Desa kepada Camat Sarjo;
- Kedua : bahwa selanjutnya Camat Sarjo pada tanggal 26 Desember 2022 telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 137/277/XII/2022/KSR yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa Sarude untuk melaksanakan penyegaran Aparatur atau Perangkat di wilayah Pemerintah Desa Sarude;
- Ketiga : bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022, Kepala Desa Sarude membentuk Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023;
- Keempat : bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi mengeluarkan Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Sarude Tahun 2023 dan Tahapan Penjaringan Aparat Desa tertanggal 4 Januari 2023;
- Kelima : bahwa Panitia Seleksi menetapkan Jadwal Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Sarude Tahun 2023 pada Hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 bertempat di Gedung SDN Rojo yang hanya diikuti oleh 12 (empat belas) peserta ujian dari 14 peserta ujian yang sebelumnya mengikuti proses Penjaringan tahap awal;
- Keenam : bahwa setelah seluruh rangkaian proses penjaringan atau seleksi Perangkat Desa Sarude Tahun 2023 selesai, maka selanjutnya Kepala Desa Sarude menetapkan peserta yang lulus ujian sebagai Perangkat Desa Sarude dengan formasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Sarude

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023
Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa
Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu
juncto Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 08
Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-9 dan bukti surat lainnya, baik bukti surat Penggugat maupun Tergugat maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan, Penggugat pernah mengikuti atau menjadi peserta dalam proses Seleksi Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sarude tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan: **Pertama**, bahwa dalam Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 Tentang Jabatan Perangkat Desa Lingkup Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu *juncto* Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 12 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini, tidak terdapat satupun diktum maupun keterangan yang menyatakan batal dan mencabut Keputusan Kepala Desa Sarude Nomor: 01 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022, yang mengangkat Asmunira, S.E. (Penggugat) dalam Jabatan Kepala Urusan Perencanaan; dan **Kedua**, bahwa Penggugat tidak pernah mengikuti atau menjadi peserta dalam proses Seleksi Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sarude;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, **tidak terdapat hak-hak Penggugat yang secara langsung dihilangkan, diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan** atas diterbitkannya atau dikeluarkannya objek-objek sengketa *a quo* sehingga secara yuridis Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkaitan

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.MKS



dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya objek-objek sengketa *a quo* sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka selanjutnya cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan menerima eksepsi lain mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi lain mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang diajukan oleh Tergugat maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

II. POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi lain Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban



pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh TAUFIK PERDANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H. dan IDA FARIDHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh DWI PUTRI HANDAYANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 125.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 153.000,-
5. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 368.000,-

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)